



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
Alamat : Jl. Veteran NO.05 Mojogedang Kode Pos 57752

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN 2022 MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam Skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar Skala Prioritas Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Intensif RT/RW, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggara Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

- Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);
 25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
 26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 87);
 27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2);
 28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 88);
 29. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2021 Nomor 7);
 30. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojogedang Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023;
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Mojogedang

Pada Tanggal 27 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA-MOJOGEDANG



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

NOMOR : 141 / 5 / TAHUN 2022

NOMOR : 141 / 4 / TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MOJOGEDANG

TENTANG

PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023 DAN DU RKPDes 2024

Pada hari ini Selasa , tanggal Dua puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NYONO : Kepala Desa Mojogedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mojogedang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUTARTO : Ketua BPD Desa Mojogedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojogedang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang RKP Desa Mojogedang yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas RKP Desa Mojogedang sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Mojogedang selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mojogedang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 PIHAK PERTAMA
NYONO

 PIHAK KEDUA
SUTARTO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RKP Desa TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Mojogedang tentang Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mojogedang dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan BPD;
3. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa;
4. Operasional Perkantoran;
5. Operasional BPD;
6. Operasional RT dan RW;
7. Persiapan Pengisian Kekosongan Kepala Desa;
8. Pengisian Kekosongan Perangkat Desa;
9. Pengisian Keanggotaan BPD;
10. Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes/RKP Desa;
11. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
12. Pengelolaan Aset dan Sumber Daya;
13. Penyusunan Produk Hukum Desa; dan
14. Penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD.

b. Bidang Pembangunan :

1. Pembangunan Sarpras Perkantoran;
2. Pembangunan Sarpras Kesehatan;
3. Pembangunan Jalan Desa dan Bangunan Pendukungnya;
4. Pembangunan Sarpras Pendidikan;
5. Pembangunan Sarpras Pertanian dan Pangan;
6. Pembangunan Sarpras Masyarakat;
7. Pembangunan Sarpras Keagamaan/Ibadah;
8. Pembangunan Sarpras Peningkatan Ekonomi Masyarakat;

9. Pembangunan Sarpras Pengelolaan Aset dan Sumber Daya;
 10. Pembangunan Sarpras Air Bersih;
 11. Pembangunan Sarpras Olahraga; dan
 12. Pemutahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
1. Pembinaan Kamtibmas;
 2. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 3. Pembinaan PKK;
 4. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 5. Pembinaan Kelompok Kesenian dan Budaya;
 6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; dan
 7. Pendidikan Anak Usia dini.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
 3. Peningkatan Kapasitas Lembaga/Kader Desa;
 4. Peringatan HUT RI, HUT Kabupaten, dan Hari Besar Lainnya;
 5. Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan;
 6. Pemberdayaan Bidang Budaya; dan
 7. Lomba Desa.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa
1. Penaggulangan Bencaana;
 2. Penanganan Keadaan Darurat; dan
 3. Penanganan Keadaan Mendesak.
- f. Pembiyaan
- B. Menyepakati Peraturan Desa Mojogedang tentang RKP Desa Mojogedang Tahun 2023 dengan catatan sebagai berikut :
1. Kegiatan-kegiatan yang telah disepakati merupakan aspirasi dan arah kebijakan sesuai situasi dan kondisi saat ini;
 2. Rencana anggaran yang tertera hanya sebagai acuan dan besar kecilnya Anggaran akan diatur kembali dalam APBDDesa tahun berkenaan; dan
 3. Apabila dikemudian hari situasi dan kondisi Desa Mojogedang berbeda dengan keadaan pada saat ini sehingga dalam yang mengakibatkan prioritas kegiatan bergeser maka RKP Desa ini bisa di review dan diubah menurut situasi dan kondisi yang berkembang dengan keputusan bersama Pemerintah Desa bersama BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)

Dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2023 di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, Tanggal. 27 September 2022
J a m : dari pukul 10.30 Wib s.d pukul 12.00 Wib
Tempat : Balai Desa Mojogedang

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : NYONO dari Kepala Desa
Sekretaris / Notulis : TAUFIX AGUS R.SE dari Sekretaris Desa
Nara sumber : 1. SUTRISNO S.Sos dari Camat Mojogedang
2. EMY YUSLIHAH,SE.MM dari Kasi PMD Kecamatan
3. DWI MARTANTI S.Sos dari Kasi Tapem Kecamatan
4. TULUS JATMIKO,ST dari PendampingDesa
5. NUR UTAMI, S.Pd dari Pendamping Lokal Desa

B. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Evaluasi Kegiatan tahun berjalan;
2. Tanggapan/masukan masyarakat atas laporan kegiatan;
3. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2023;

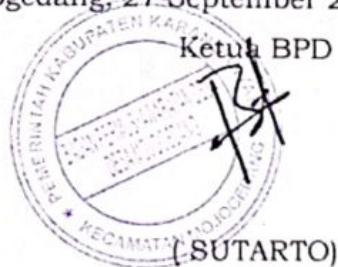
5. Pembahasan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDESA) Tahun 2024;
6. Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, merevisi bila ada kegiatan yang perlu direvisi, menyampaikan berkas ke Camat Mojogedang untuk dilakukan evaluasi, hingga penetapan RKPDesa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

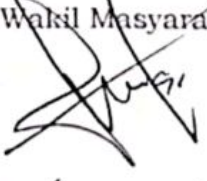
1. Evaluasi Kegiatan tahun berjalan telah dapat diterima dan dipahami;
2. Tanggapan/masukan masyarakat atas laporan kegiatan telah disetujui;
3. Tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati;
4. Kesepakatan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun;
5. Kesepakatan terhadap Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDESA) Tahun 2024 yang telah disusun;
6. Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, merevisi bila ada kegiatan yang perlu direvisi, menyampaikan berkas ke Camat Mojogedang untuk dilakukan evaluasi, hingga penetapan RKPDesa paling lambat tanggal 30 September 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojogedang, 27 September 2022



Wakil Masyarakat



(Naras) (Joko Mursito) (Sydanto)